

ABSTRAK

Kayla Namira Rachman, 1223050084: Pelaksanaan Klausul Perjanjian Pemutusan Kerja Sama Usaha Pabrik Kerupuk ESM Ikan Sari Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian berfungsi sebagai dasar yang mengikat para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut terjadi pada Surat Keterangan Pemutusan Usaha Kerja Sama Pabrik Kerupuk yang dibuat pada tanggal 2 Maret 2003 di Jakarta Selatan untuk mengakhiri hubungan kerja sama usaha sekaligus mengatur pembagian hak dan kewajiban para pihak setelah kerja sama berakhir. Akan tetapi, isi perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati sehingga menimbulkan wanprestasi. Keadaan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian Pemutusan Kerja Sama Usaha Pabrik Kerupuk berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengetahui kendala-kendala hukum yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, serta mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir yang menempatkan persekutuan perdata sebagai dasar hubungan hukum para pihak, perjanjian pemutusan kerja sama usaha sebagai instrumen penyelesaian hubungan hukum, serta wanprestasi sebagai akibat tidak dipenuhinya prestasi. Analisis dilakukan berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan *yuridis empiris* dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, klasifikasi data, serta penafsiran terhadap data yang diperoleh dengan menghubungkannya pada ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perjanjian Pemutusan Kerja Sama Usaha Pabrik Kerupuk belum sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena isi perjanjian tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati sehingga menimbulkan wanprestasi. Kendala-kendala hukum yang ditemukan meliputi keterbatasan pembuktian akibat perjanjian lisan, tidak dicantumkannya batas waktu pelaksanaan prestasi, dan tidak adanya klausul jaminan pelaksanaan. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi pembuktian dengan alat bukti yang diakui dalam hukum perdata, negosiasi, mediasi, pembuatan *addendum*, somasi, dan pengajuan gugatan wanprestasi apabila penyelesaian di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan.

Kata Kunci: Perjanjian; Wanprestasi; Pasal 1338 KUHPerdata.